



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 8000 K/80/MEM/2016

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI
HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi untuk Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2017.

KESATU : Jumlah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi untuk tahun 2017 direncanakan sebagai berikut:

- a. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Izin Panas Bumi sejumlah 35 (tiga puluh lima) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan sumber daya panas bumi sejumlah 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan bagian daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. penetapan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan sumber daya panas bumi dihitung berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi sebagai berikut:

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Infrastruktur produksi : a. Sumur produksi (10%) b. Sumur injeksi (5 %) c. Jaringan pipa (5%) d. Pembangkit (10%)	30 %
3.	Infrastruktur penunjang : a. Infrastruktur bangunan (10%) b. Infrastruktur jalan (10%)	20 %
4.	Realisasi produksi	30 %
Total		100 %

- b. perkiraan penerimaan yang berasal dari Izin Usaha Panas Bumi dihitung berdasarkan luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan).

- KETIGA : Penetapan daerah penghasil sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi ditetapkan berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan sumber daya panas bumi ditentukan berdasarkan parameter dan bobot penilaian yang meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi; dan
 - b. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Izin Usaha Panas Bumi adalah kabupaten/kota dimana terdapat wilayah yang menghasilkan penerimaan negara.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Para gubernur yang bersangkutan
9. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,




Hufron Asrofi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8000 K/80/MEM/2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2017

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI YANG BERASAL DARI
IZIN PANAS BUMI TAHUN UNTUK 2017

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap Rp	Iuran Produksi Rp
I.	Aceh		184.843.400	-
		1. Kota Sabang	184.843.400	
		2. Kabupaten Aceh Besar		
II.	Sumatera Utara	1. Kabupaten Mandailing Natal	1.673.140.000	
III.	Sumatera Barat	1. Kabupaten Solok Selatan	1.489.600.000	
IV.	Sumatera Selatan		943.236.000	-
		1. Kabupaten Lahat	134.128.159	
		2. Kabupaten Muara Enim	632.439.738	
		3. Kota Pagar Alam	176.668.103	
V.	Lampung	1. Kabupaten Lampung Selatan	519.232.000	
VI.	Jawa Barat		2.347.559.060	-
		1. Kabupaten Subang	429.597.714	
		2. Kabupaten Sumedang	693.463.383	

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap Rp	Iuran Produksi Rp
VII.	Banten	3. Kabupaten Sukabumi	414.428.000	-
		4. Kabupaten Purwakarta	399.005.453	
		5. Kabupaten Bandung Barat	385.685.450	
		6. Kabupaten Bandung	25.379.060	
			2.771.720.000	
		1. Kabupaten Pandeglang	1.398.887.084	
VIII.	Jawa Tengah	2. Kabupaten Serang	1.372.832.916	-
			3.048.170.475	
		1. Kabupaten Semarang	711.033.960	
		2. Kabupaten Kendal	81.646.040	
		3. Kabupaten Pemalang	92.665.069	
		4. Kabupaten Tegal	232.735.774	
		5. Kabupaten Brebes	200.859.239	
		6. Kabupaten Purbalingga	70.397.198	
		7. Kabupaten Banyumas	441.274.720	
		8. Kabupaten Karanganyar	1.024.186.237	
		9. Kabupaten Sragen	172.454.184	
IX.	Jawa Timur	10. Kabupaten Wonogiri	20.918.054	-
			2.892.939.525	
		1. Kabupaten Banyuwangi	1.106.352.626	
		2. Kabupaten Situbondo	9.327.875	

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap Rp	Iuran Produksi Rp		
X.	Nusa Tenggara Timur	3. Kabupaten Bondowoso	550.011.498	492.534.000		
		4. Kabupaten Madiun	285.693.895			
		5. Kabupaten Ponorogo	562.314.105			
		6. Kabupaten Ngawi	272.094.379			
		7. Kabupaten Magetan	107.145.146			
					2.157.855.840	
					492.534.000	
X.	Nusa Tenggara Timur	1. Kabupaten Ende	1.132.362.000	492.534.000		
		2. Kabupaten Manggarai	972.496.000			
		3. Kabupaten Ngada	52.997.840			
XI.	Maluku Utara	1. Kabupaten Halmahera Barat	361.228.000			
Total			18.389.524.300	492.534.000		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8000 K/80/MEM/2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN DANA
BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2017

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI YANG BERASAL DARI
WILAYAH KERJA PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK OPERASI BERSAMA
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI DAN KUASA PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA PANAS BUMI TAHUN UNTUK 2017

No.	Area/Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
I.	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd	
1.	Kabupaten Sukabumi		48,67
2.	Kabupaten Bogor		51,33
II.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	
1.	Kabupaten Garut		93,97
2.	Kabupaten Bandung		6,03
III.	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
1.	Kabupaten Bandung		88,86
2.	Kabupaten Garut		11,14
IV.	Wayang Windu		
1.	Kabupaten Bandung	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	100
V.	Ulu Belu		
1.	Kabupaten Tanggamus	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	100

No.	Area/Kabupaten	Pengembang	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
VI.	Lahendong	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	
1.	Kota Tomohon		62,75
2.	Kabupaten Minahasa		33,01
3.	Kabupaten Minahasa Utara		3,21
4.	Kabupaten Minahasa Selatan		0,38
5.	Kabupaten Minahasa Tenggara		0,10
6.	Kota Manado		0,55

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Huiron Asrofi
Huiron Asrofi